

BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Yth.

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Utama
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
di

Tempat

SURAT EDARAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENOLAKAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT UTAMA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

A. Latar Belakang

Bahwa dalam menjalankan tugas penyelenggaraan negara, aparatur sipil negara berpotensi memperoleh gratifikasi, oleh karena itu dibutuhkan upaya penolakan terhadap gratifikasi dalam upaya pembangunan suatu sistem pencegahan korupsi dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan pengendalian gratifikasi. Serta untuk menindaklanjuti Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini yaitu sebagai himbauan kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk melakukan penolakan terhadap gratifikasi serta wajib berperan aktif dalam pengendalian gratifikasi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini yaitu upaya pengendalian gratifikasi bagi seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga

Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 653) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1771);
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703).

E. Isi Edaran

1. Aparatur sipil negara wajib menolak gratifikasi.
2. Aparatur sipil negara dilarang memberikan gratifikasi.
3. Aparatur sipil negara berperan aktif memberikan pemahaman kepada rekan atau mitra kerja terkait aturan gratifikasi dan saling mengapresiasi atau menghargai sesama rekan kerja yang melaporkan penerimaan gratifikasi.
4. Aparatur sipil negara wajib melaporkan pada kesempatan pertama apabila:
 - a. terdapat peristiwa penolakan gratifikasi; dan/atau
 - b. terdapat penerimaan gratifikasi.
5. Pelaporan gratifikasi dapat disampaikan melalui:
 - a. Email lapor.sestama@bkkbn.go.id
 - b. Surat secara tertulis yang ditujukan kepada Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur; dan/atau

- c. Pengaduan secara langsung di ruang Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
6. Kepala Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional bertanggung jawab atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan unit kerja masing-masing.
7. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional bertanggung jawab atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
8. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat dan/atau aparatur sipil negara terkait penerimaan/pemberian gratifikasi yang tidak dilaporkan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Surat Edaran ini wajib disosialisasikan dan diterapkan di lingkungan Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Maret 2023

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,


TAVIP AGUS RAYANTO

Tembusan:

Kepala BKKBN